



PUTUSAN

Nomor 98 / Pid.Sus / 2022 / PN.Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD YUSUFARINDO KURNIAWAN
Als UCUP Bin GAWUT PRISTIAWAN
Tempat lahir : Bantul
Umur/Tgl lahir : 20 tahun / 01 April 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia /Jawa
Tempat tinggal : Pringgolayan RT 005 Banguntapan
Kabupaten Bantul
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/40/VII/2022/Resnarkoba, tertanggal 1 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh pengacara / penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas perkara;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan;

halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B1105/M.4.13.3/Enz.2/08/2022 tertanggal 14 September 2022;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari No. 98/Pid.Sus/2022/PN.Wno tertanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.98/Pid.Sus./2022/Wno tertanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Rabu tanggal 21 September 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan agar supaya Hakim Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUFFARINDO KURNIAWAN Als UCUP Bin GAWUT PRISTIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalah guna Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA Pasal 127 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD YUSUFFARINDO KURNIAWAN Als UCUP Bin GAWUT PRISTIAWAN dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna Grey dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah dengan nopol AB 6943 JK dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui semua kesalahannya, terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi dan oleh karenanya terdakwa mohon keringanan hukuman dari tuntutan yang telah dibacakan tersebut;

halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum **No.Reg.Perk.PDM.43/M.4.13/Enz.2/08/2022** tertanggal 12 September 2022 yaitu sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD YUSUFARINDO KURNIAWAN Als UCUP Bin GAWUT PRISTIAWAN baik bertindak sendiri ataupun bersama sama dengan Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH Bin PRAKTIKNO, pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 21.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Depan SLB Suharjo Putro di Sepat, Ngoro-ngoro Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira siang hari, Terdakwa menerima pesan Whatsapp dari orang yang tidak Terdakwa kenal dengan pesan "Ready bosq","area jawon bijian" kemudian nomor tersebut mengirim pesan kode "Gracia bos", "Udang", "mung dodolan bos", setelah itu Terdakwa paham kalau itu maksudnya menawari Terdakwa Shabu shabu. Kemudian Terdakwa langsung memesan dengan mengirim pesan "Supra ada bos?" (yang artinya ¼ gram ada bos?). Kemudian Terdakwa mendapat balasan "R" (yang artinya ready/ada) harganya Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa langsung meminta nomor rekening untuk membayar, lalu Terdakwa dikirim nomor rekening BCA atas nama Lim Fen Soei lalu Terdakwa membayar melalui M-Banking BCATerdakwa sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa mengirim bukti transfer lalu Terdakwa dikirim alamat pengambilan barang tersebut. Kemudian datang Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Saksi

halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADLY NOERRAHMANSYAH untuk ikut mengambil shabu-shabu tersebut karena saat itu kaki Terdakwa masih sakit dan juga kebetulan Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH masih memiliki hutang dengan Terdakwa sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dengan Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH bersepakat uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu) tersebut untuk iuran membeli Shabu, yang rencananya shabu-shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH. Kemudian malam hari sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dikirim alamat pengambilan shabu-shabu di daerah sekitar Mtsn 7 Bantul. Kemudian Terdakwa Bersama Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH mendatangi alamat pengambilan tersebut namun barang yang dimaksud tidak ada. Kemudian Terdakwa membuat kesepakatan lagi dengan penjual shabu-shabu tersebut dengan mentransfer uang lagi sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan barang total 0,5 gram, lalu sekira pukul 21.30 WIB dikirim alamat pengambilan lagi di daerah Ngoro-oro, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul. Kemudian Terdakwa Bersama dengan Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH mengendarai sepeda motor menuju ke daerah Ngoro-oro Kabupaten Gunungkidul. Setelah Terdakwa mengetahui titik pengambilan shabu-shabu tersebut di bawah tiang listrik di daerah depan SLB Suharjo Putro yang beralamat di Sepat, Ngoro-oro, Patuk, Kabupaten Gunungkidul lalu Terdakwa meminta tolong Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH untuk mengambil barang berupa bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 2 (dua) klip plastic kecil yang berisi serbuk kristal shabu tersebut. Kemudian Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH mengambil barang tersebut lalu datang Anggota Polre Gunungkidul dan pada saat itu Terdakwa panik lalu Terdakwa dan Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH berusaha melarikan diri hingga terjadi terjatuh dari sepeda motor. Kemudian Terdakwa dan Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH digeledah oleh Anggota Polres Gunungkidul dan ditemukan 2 (dua) buah klip plastic kecil yang berisi serbuk kristal shabu-shabu yang disimpan di saku jaket sebelah kiri Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH. Kemudian Terdakwa dengan Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH dibawa ke Rumah Sakit untuk pengobatan. Kemudian Terdakwa dan Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH diproses secara hukum.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 441/02492 tertanggal 12 Juli 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa

halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr.INDI HIMMA KHAIRANI, CHINTYA YULI ASTUTI,S.Farm,Apt, dan FRANSISCUS XAVERIUS LISTANTO,ST,MT pada Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No:BB/46.b/VV/2022/Sat.Resnarkoba dengan No Kode Laboratorium :011886/T/07/2022 dan 011887/T/07/2022 mengandung Memtafetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD YUSUFARINDO KURNIAWAN Als UCUP Bin GAWUT PRISTIAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD YUSUFARINDO KURNIAWAN Als UCUP Bin GAWUT PRISTIAWAN baik bertindak sendiri ataupun bersama sama dengan Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH Bin PRAKTIKNO, pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 21.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Depan SLB Suharjo Putro di Sepat, Ngoro-ngoro Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalah guna Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira siang hari, Terdakwa menerima pesan Whatsapp dari orang yang tidak Terdakwa kenal dengan pesan "Ready bosq","area jawon bijian" kemudian nomor tersebut mengirim pesan kode "Gracia bos", "Udang", "mung dodolan bos", setelah itu Terdakwa paham kalau itu maksudnya menawari Terdakwa Shabu shabu. Kemudian Terdakwa langsung memesan dengan mengirim pesan "Supra ada bos?" (yang artinya ¼ gram ada bos?). Kemudian Terdakwa mendapat balasan "R" (yang artinya ready/ada) harganya Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa langsung meminta nomor rekening untuk membayar, lalu

halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikirim nomor rekening BCA atas nama Lim Fen Soei lalu Terdakwa membayar melalui M-Banking BCATerdakwa sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa mengirim bukti transfer lalu Terdakwa dikirim alamat pengambilan barang tersebut. Kemudian datang Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH untuk ikut mengambil shabu-shabu tersebut karena saat itu kakiTerdakwa masih sakit dan juga kebetulan Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH masih memiliki hutang dengan Terdakwa sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) .Kemudian Terdakwa dengan Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH bersepakat uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu) tersebut untuk iuran membeli Shabu, yang rencananya shabu-shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH. Kemudian malam hari sekira pukul 20.00 WIB , Terdakwa dikirim alamat pengambilan shabu-shabu di daerah sekitar Mtsn 7 Bantul. Kemudian Terdakwa Bersama Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH mendatangi alamat pengambilan tersebut namun barang yang dimaksud tidak ada. Kemudian Terdakwa membuat kesepakatan lagi dengan penjual shabu-shabu tersebut dengan mentransfer uang lagi sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan barang total 0,5 gram, lalu sekira pukul 21.30 WIB dikirim alamat pengambilan lagi di daerah Ngoro-oro, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul. Kemudian Terdakwa Bersama dengan Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH mengendarai sepeda motor menuju ke daerah Ngoro-oro Kabupaten Gunungkidul. Setelah Terdakwa mengetahui titik pengambilan shabu-shabu tersebut di bawah tiang listrik di daerah depan SLB Suharjo Putro yang beralamat di Sepat, Ngoro-oro, Patuk, Kabupaten Gunungkidul lalu Terdakwa meminta tolong Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH untuk mengambil barang berupa bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 2 (dua) klip plastic kecil yang berisi serbuk kristal shabu tersebut. Kemudian Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH mengambil barang tersebut lalu datang Anggota Polre Gunungkidul dan pada saat itu Terdakwa panik lalu Terdakwa dan Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH berusaha melarikan diri hingga terjadi terjatuh dari sepeda motor. Kemudian Terdakwa dan Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH digeledah oleh Anggota Polres Gunungkidul dan ditemukan 2 (dua) buah klip plastic kecil yang berisi serbuk kristal shabu-shabu yang disimpan di saku jaket sebelah kiri Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH .

halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa dengan Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH dibawa ke Rumah Sakit untuk pengobatan. Kemudian Terdakwa dan Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH diproses secara hukum.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 441/02492 tertanggal 12 Juli 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa dr. INDI HIMMA KHAIRANI, CHINTYA YULI ASTUTI, S.Farm, Apt, dan FRANSISCUS XAVERIUS LISTANTO, ST, MT pada Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No: BB/46.b/VV/2022/Sat.Resnarkoba dengan No Kode Laboratorium : 011886/T/07/2022 dan 011887/T/07/2022 mengandung Memtafetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD YUSUFARINDO KURNIAWAN Als UCUP Bin GAWUT PRISTIAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna Grey 1(satu) bungkus bekas Rokok Sampoerna mild.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah dengan nopol AB 6943 JK

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya telah didengar di depan persidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi MUFID DWI PRASETYO :

- Saksi menerangkan Setahu Saksi yang menjadi pelaku dari peristiwa tersebut adalah Sdr. FADLY NOERRAHMANSYAH Bin PRATIKNO yang beralamat: Ngebel Kidul Rt 006/000, Tamantirto, Kasihan, Bantul dan Sdr.

halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN.Wno



MUHAMMAD YUSUFFARINDO KURNIAWAN Als UCUP Bin GAWUT PRISTIAWAN yang beralamat: Pringgolayan Rt 005/000, Banguntapan, Banguntapan, Bantul, DIY dan Saksi tidak mengenal sebelumnya dan Saksi tidak ada hubungan Famili.

- Saksi menerangkan Saksi menegetahuinya Karena pada hari Jumaat, tanggal 01 juli 2022, sekira pukul : 21.45 WIB, Saksi dan team melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang pemuda di depan SLB Suharjo Putro yang beralamat di Sepat, Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul. Kedua pemuda tersebut mengaku bernama Sdr. FADLY NOERRAHMANSYAH Bin PRATIKNO yang beralamat: Ngebel Kidul Rt 006/000, Tamantirto, Kasihan, Bantul dan Sdr. MUHAMMAD YUSUFFARINDO KURNIAWAN Als UCUP Bin GAWUT PRISTIAWAN yang beralamat: Pringgolayan Rt 005/000, Banguntapan, Banguntapan, Bantul, DIY dan pada saat itu Saksi dan team melakukan pengeledahan terhadap 2 (dua) orang tersebut, Saksi dan team menemukan 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 2 (dua) klip plastik kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu yang di simpan di saku kiri jaket sdr FADLY NOERRAHMANSYAH Bin PRATIKNO.
- Saksi menerangkan Saksi dan team anggota Satnarkoba Polrtes Gunungkidul, melakukan penangkapan terhadap Sdr. FADLY NOERRAMANSYAH Bin PRATIKNO dan sdr. MUHAMMAD YUSUFFARINDO KURNIAWAN Als UCUP Bin GAWUT PRISTIAWAN, pada hari Jumat tanggal 01 juli 2022 sekira pukul : 21.45 WIB, di depan SLB Suharjo Putro yang beralamat di Sepat, Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul.
- Saksi menerangkan Pada saat Saksi dan team melakukan penangkapan, sdr. FADLY NOERRAMANSYAH Bin PRATIKNO sedang berboncengan menggunkan sepeda motor yang di kendarai sdr. MUHAMMAD YUSUFFARINDO KURNIAWAN Als UCUP Bin GAWUT PRISTIAWAN di depan SLB Suharjo Putro yang beralamat di Sepat, Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul.
- Saksi menerangkan Setelah Saksi dan team berhasil mengamankan sdr. FADLY NOERRAMANSYAH Bin PRATIKNO dan sdr. MUHAMMAD YUSUFFARINDO KURNIAWAN Als UCUP Bin GAWUT PRISTIAWAN, selanjutnya Saksi dan team melakukan pengeledahan terhadap keduanya.

halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN.Wno



- Saksi menerangkan Pada saat melakukan pengeledahan, Saksi dan team menemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 2 (dua) klip plastic kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang di simpan di saku kiri jaket sdr FADLY NOERRAHMANSYAH Bin PRATIKNO dan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna Grey milik sdr. MUHAMMAD YUSUFFARINDO KURNIAWAN Als UCUP Bin GAWUT PRISTIAWAN.
- Saksi menerangkan Setahu Saksi, dari hasil interogasi terhadap sdr. FADLY NOERRAHMANSYAH Bin PRATIKNO, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 2 (dua) klip plastic kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang berada pada saku kiri jaket miliknya adalah barang milik sdr. MUHAMMAD YUSUFFARINDO KURNIAWAN Als UCUP Bin GAWUT PRISTIAWAN dan Pada saat itu Sdr. MUHAMMAD YUSUFFARINDO KURNIAWAN Als UCUP Bin GAWUT PRISTIAWAN mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang rencananya akan di gunakan bersama- sama.
- Saksi menerangkan Setahu Saksi yang mengambil dan menunjukan barang tersebut adalah sdr FADLY NOERRAHMANSYAH Bin PRATIKNO dan kemudian menunjukan kepada Saksi dan team.
- Saksi menerangkan Selain Saksi dan team, Pada saat di temukan barang tersebut di saksikan langsung oleh sdr. MUHAMMAD YUSUFFARINDO KURNIAWAN Als UCUP Bin GAWUT PRISTIAWAN.
- Saksi menerangkan Setahu Saksi, dari hasil interogasi terhadap sdr. FADLY NOERRAMANSYAH Bin PRATIKNO mengaku mengambil berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 2 (dua) klip plastic kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang diambilnya di bawah tiang listrik di daerah depan SLB Suharjo Putro yang beralamat di Sepat, Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul.
- Saksi menerangkan Dari hasil interogasi bawa yang mengambil 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 2 (dua) klip plastic kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dari bawah tiang listrik, di daerah depan SLB Suharjo Putro yang beralamat di Sepat, Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul adalah sdr. FADLY NOERRAMANSYAH Bin PRATIKNO.

halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan Dari hasil interogasi, sdr. FADLY NOERRAMANSYAH Bin PRATIKNO dan sdr. MUHAMMAD YUSUFFARINDO KURNIAWAN Als UCUP Bin GAWUT PRISTIAWAN mengaku membeli dari seseorang yang tidak di kenal yang sebelumnya menawari barang tersebut melalui pesan "whatsapp" dan mengaku dari Grasia.
- Saksi menerangkan Dari hasil interogasi, sdr. MUHAMMAD YUSUFFARINDO KURNIAWAN Als UCUP Bin GAWUT PRISTIAWAN mengaku membeli barang tersebut dengan harga Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Saksi menerangkan dari hasil interogasi sdr. MUHAMMAD YUSUFFARINDO KURNIAWAN Als UCUP Bin GAWUT PRISTIAWAN mengaku bahwa pembayaran 2 (dua) klip plastic kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dengan cara mentransfer uang ke Nomer Rekening BCA atas nama Lim Fen Soei melalui M-Banking miliknya.
- Saksi menerangkan Dari hasil interogasi, sdr. MUHAMMAD YUSUFFARINDO KURNIAWAN Als UCUP Bin GAWUT PRISTIAWAN mengaku bahwa uang sebanyak Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang di gunakan untuk membeli barang tersebut adalah miliknya sendiri. Namun karena sebelumnya sdr. FADLY NOERRAMANSYAH Bin PRATIKNO masih mempunyai hutang sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. MUHAMMAD YUSUFFARINDO KURNIAWAN Als UCUP Bin GAWUT PRISTIAWAN dan dengan kesepakatan bersama hutang tersebut di anggap lunas untuk patungan membeli barang tersebut.
- Saksi menerangkan Dari hasil interogasi, sdr. FADLY NOERRAMANSYAH Bin PRATIKNO dan sdr. MUHAMMAD YUSUFFARINDO KURNIAWAN Als UCUP Bin GAWUT PRISTIAWA mengaku barang tersebut akan konsumsi bersama-sama.
- Saksi menerangkan Dari hasil interogasi, sdr. MUHAMMAD YUSUFFARINDO KURNIAWAN Als UCUP Bin GAWUT PRISTIAWAN mengaku mengkonsumsi pil Alprazolam yang di dapat dari priksa ke Dokter.
- Saksi menerangkan Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib, anggota satresnarkoba Polres Gunungkidul, mendapatkan Informasi bahwa di wilayah Ngoro – oro patuk Gunungkidul

halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aka nada transaksi narkoba jenis shabu, Kemudian setelah mendapatkan Informasi tersebut anggota langsung melakukan penyelidikan dan patroli di wilayah tersebut, selanjutnya pada saat melaksanakan patrol dan penyelidikan petugas mendapati dua orang pemuda yang berboncengan menggunakan sepeda Motor Scoopy warna merah dengan plat Nomor AB 6943 JK, sedang berhenti di pinggir jalan tepatnya di di wilayah Sepat, Ngoro – oro, Patuk, Gunungkidul, Karena petugas merasa curiga dengan gerak gerak pemuda tersebut selanjutnya petugas langsung menghampiri kedua pemuda tersebut dan berusaha mengamankan kedua pemuda tersebut, dan pada saat petugas mendatangi dan berusaha mengamankan pemuda tersebut, kedua pemuda tersebut berusaha melarikan diri dengan menggunakan kendaraan yang pemuda tersebut pergunakan, namun pada saat berusaha melarikan diri pemuda tersebut terjatuh dari kendaraannya, dan pada saat itu petugas langsung melakukan pertolongan kepada kedua pemuda tersebut, dan juga pada saat itu dilakukan pengeledahan kepada kedua pemuda tersebut, dan pada saat itu petugas menemukan 2 (dua) klip plastic kecil yang berisi serbuk Kristal yang berada pada saku jaket jemper sebelah kiri milik sdr FADLY NOERRAHMANSYAH, dan pada saat diinterogasi shabu tersebut adalah milik sdr MUHAMMAD YUSUFFARINDO yang akan dipergunakan bersama – sama dengan sdr FADLY NOERRAHMANSYAH, dan setelah mengamankan kedua pemuda tersebut beserta barang bukti selanjutnya petugas langsung membawa kedua pemuda tersebut kerumah sakit untuk mendapatka pertolongan lebih lanjut, dan setelah itu di bawa ke kantor polres Gunungkidul guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Saksi menerangkan benar, barang tersebut saksi temukan pada saat pengeledahan terhadap sdr. FADLY NOERRAMANSYAH Bin PRATIKNO.
- Saksi menerangkan pada saat penangkapan keduanya tidak melakukan perlawanan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH Bin PRAKTIKNO :

- Saksi menerangkan setahu saksi yang menjadi pelaku adalah sdr MUHAMMAD YUSUFFARINDO KURNIAWAN dan juga saksi sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 22.20 Wib di depan SLB Suharjo Putro yang beralamat di Sepat, Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul.
- Saksi menerangkan pada saat itu yang melakukan penangkapan adalah petugas kepolisian yang berpakaian Preman, dari Polres Gunungkidul.
- Saksi menerangkan Pada saat itu saksi sedang berboncengan sepeda motor bersama teman saksi yang bernama Sdr. YUSUFFARINDO KURNIAWAN Als UCUP Bin GAWUT PRISTIAWAN yang habis mengambil barang (SHABU) dan pada saat itu saksi dan teman saksi yang bernama Sdr. YUSUFFARINDO KURNIAWAN Als UCUP Bin GAWUT PRISTIAWAN langsung diamankan oleh petugas Kepolisian yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Gunungkidul.
- Saksi menerangkan Setelah petugas menangkap saksi, selanjutnya petugas melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap saksi.
- Saksi menerangkan Pada saat itu petugas berhasil mengamankan 1 (satu) buah Handphone Iphone merk Iphone Pro max warna grey milik saksi karena Handphone tersebut saksi gunakan untuk transaksi membeli narkoba jenis shabu tersebut. Dan 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 2 (dua) klip plastik kecil yang berisi serbuk kristal shabu yang saksi pesan dan pada saat itu di temukan di dalam saku jaket Sdr. FADLY karena sebelumnya yang mengambil barang tersebut adalah teman saksi yang bernama Sdr. FADLY.
- Saksi menerangkan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 2 (dua) klip plastik kecil yang berisi serbuk kristal shabu tersebut adalah milik teman saksi yang bernama sdr.YUSUF, karena pada saat itu kaki sdr.YUSUF masih sakit jadi yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah sdr.YUSUF dan saksi yang mengambil barang tersebut, jadi yang mengambil barang tersebut adalah saksi sendiri.
- Saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib saksi bermain ke rumah sdr.YUSUF, kemudian sekira pukul 20.00 wib. saksi berniat pamitan pulang, namun pada saat itu saksi diajak oleh Sdr. YUSUF untuk COD Shabu dengan berkata “ayo ngancani aku jupuk alamat (shabu)” namun pada saat itu saksi sempat menolak dan Sdr. YUSUF berkata lagi kepada saksi “utangmu sik 50 ewu

halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disik kae tak anggep lunas terus dingo tambah tuku shabu wae terus mengko dinggo bareng-bareng” dan pada saat itu saksi menyetujuinya kemudian pada saat itu Sdr. YUSUF mengambil sepeda motor dan saksi langsung ikut berboncengan sepeda motor untuk mengambil shabu

- Saksi menerangkan bahwa tidak tahu kepada siapa Sdr. YUSUF memesan shabu tersebut .
- Saksi menerangkan bahwa tidak tahu berapa banyak sdr. YUSUF memesan Shabu tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa saksi bersama Sdr. YUSUF mengambil paketan shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 22.00 wib, dan paketan shabu tersebut berada di bawah tiang listrik yang berada didepan SLB Putro Raharjo yang setahu saksi beralamat di daerah Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul.
- Saksi menerangkan bahwa, awalnya saksi tidak tahu, namun pada saat itu Sdr. YUSUF menyerahkan Handphonenya kepada saksi yang sudah terbuka pada percakapan Whatsapp dengan seseorang yang menunjukkan share lokasi berikut foto bungkus rokok sampoerna mild yang berada dibawah tiang listrik dimana paketan shabu tersebut berada didepan SLB Putro Raharjo daerah Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul.
- Saksi menerangkan bahwa yang mengambil paketan shabu dari bawah tiang listrik yang berada didepan SLB Putro Raharjo daerah Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul tersebut adalah saksi.
- Saksi menerangkan bahwa karena pada saat itu saksi diajak oleh Sdr. YUSUF untuk mengambil paketan shabu tersebut karena kaki Sdr. YUSUF masih sakit habis patah kaki sehingga yang turun dari sepeda motor dan mengambil paketan shabu tersebut saksi sendiri.
- Saksi menerangkan bahwa Setelah sampai di alamat yang dimaksud Saksi langsung menuju ke bawah tiang listrik tersebut dan langsung mengambil bungkus rokok Sampoerna Mild sesuai foto yang dikirim di Whatspp Sdr. YUSUF, kemudian bungkus rokok Sampoerna Mild langsung saksi simpan disaku jaket yang saksi pakai kemudian langsung buru-buru membonceng sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. YUSUF dan langsung meninggalkan lokasi.
- Saksi menerangkan bahwa Setelah mengambil paketan shabu yang berada didalam bungkus rokok Sampoerna Mild sesuai percakapan

halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN.Wno



pesanan Sdr. YUSUF tersebut, kemudian saksi langsung membonceng Sdr. YUSUF yang sudah standby diatas sepeda motor dan berencana meninggalkan lokasi selang beberapa saat kemudian datang petugas berpakaian preman mengejar Saksi dan Sdr. YUSUF, pada saat itu Sdr. YUSUF langsung mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi namun kemudian saksi dan Sdr. YUSUF terjatuh dari sepeda motor dan saksi sadar sudah berada di RSUD Wonosari.

- Saksi menerangkan bahwa Paket shabu yang dibeli oleh Sdr. YUSUF tersebut rencananya akan digunakan oleh Sdr. YUSUF bersama dengan saksi .
- Awalnya saksi tidak tahu, namun sebelum mengambil paket shabu tersebut Sdr. YUSUF bercerita bahwa telah mentranferkan uang sebanyak Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli paket shabu tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa, saksi tidak berpatungan uang untuk membeli shabu dengan Sdr. YUSUF secara langsung, namun sebelumnya saksi mempunyai hutang uang dengan Sdr. YUSUF sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Sdr. YUSUF menawarkan kepada saksi bahwa hutang saksi sebelumnya tersebut akan dianggap lunas dan akan digunakan untuk membeli shabu tersebut dan pada saat itu saksi menyetujuinya, karena shabu tersebut akan digunakan bersama saksi.
- Saksi menerangkan bahwa, sebelumnya saksi belum pernah berpatungan dengan sdr. YUSUF.
- Saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi belum pernah mengkonsumsi Shabu.
- Saksi menerangkan, Pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib saksi bermain ke rumah Sdr. YUSUF, kemudian sekira pukul 20.00 wib. saksi berniat pamitan pulang, namun pada saat itu saksi diajak oleh Sdr. YUSUF untuk COD Shabu dengan berkata “ayo ngancani aku jupuk alamat (shabu)” namun pada saat itu saksi sempat menolak dan Sdr. YUSUF berkata lagi kepada saksi “utangmu sik 50 ewu disik kae tak anggep lunas terus dingo tambah tuku shabu wae terus mengko dinggo bareng-bareng” dan pada saat itu saksi menyetujuinya kemudian pada saat itu Sdr. YUSUF mengambil sepeda motor dan saksi langsung ikut berboncengan sepeda motor untuk mengambil shabu. Dan dalam perjalanan Sdr. YUSUF menyerahkan Handphonenya kepada saksi yang

halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN.Wno



sudah terbuka pada percakapan Whatsapp dengan seseorang yang menunjukkan share lokasi berikut foto bungkus rokok sampoerna mild yang berada dibawah tiang listrik dimana paketan shabu tersebut berada disekitar depan SLB Putro Raharjo daerah Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul. Setelah sampai dialamat yang dimaksud saksi langsung menuju ke bawah tiang listrik tersebut dan langsung mengambil bungkus rokok Sampoerna Mild sesuai foto yang dikirim di Whatsapp Sdr. YUSUF, kemudian bungkus rokok Sampoerna Mild langsung saksi simpan disaku jaket yang saksi pakai kemudian langsung buru-buru membonceng sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. YUSUF dan bermaksud meninggalkan lokasi, namun selang beberapa saat kemudian datang petugas berpakaian preman mengejar Saksi dan Sdr. YUSUF, pada saat itu Sdr. YUSUF langsung mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi namun kemudian saksi dan Sdr. YUSUF malah terjatuh dari sepeda motor dan Saksi sadar sudah berada di RSUD Wonosari. Selanjutnya saksi dibawa petugas ke Polres Gunungkidul dan dilakukan tes urine, dan pada saat itu urine saksi negatif kandungan narkoba. Selanjutnya saksi diperiksa guna penyidikan lebih lanjut.Saksi menerangkan, bahwa benar , 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 2 (dua) klip plastic kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu) adalah baramng bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 22.20 Wib di depan SLB Suharjo Putro yang beralamat di Sepat, Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul.
- Terdakwa menerangkan Yang melakukan penangkapan adalah petugas Kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Polres Gunungkidul
- Terdakwa menerangkan bahwa, saat itu Terdakwa sedang berboncengan sepeda motor bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. FADLY habis mengambil barang (SHABU) dan pada saat itu Terdakwa dan teman

halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN.Wno



Terdakwa yang bernama Sdr. FADLY langsung diamankan oleh petugas Kepolisian yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Gunungkidul.

- Setelah petugas menangkap Terdakwa, selanjutnya petugas melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap Terdakwa.
- Pada saat itu petugas berhasil mengamankan 1 (satu) buah Handphone Iphone merk Iphone Pro max warna grey milik Terdakwa karena Handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk transaksi membeli narkotika jenis shabu tersebut. Dan 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 2 (dua) klip plastik kecil yang berisi serbuk kristal shabu yang Terdakwa pesan dan pada saat itu di temukan di dalam saku jaket Sdr. FADLY karena sebelumnya yang mengambil barang tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Sdr. FADLY.
- Terdakwa menerangkan, Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 2 (dua) klip plastik kecil yang berisi serbuk kristal shabu tersebut adalah milik Terdakwa, karena pada saat itu kaki Terdakwa masih sakit dan yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. FADLY membonceng Terdakwa jadi Terdakwa meminta Sdr. FADLY untuk mengambil barang tersebut, jadi yang mengambil barang tersebut adalah Sdr. FADLY.
- Terdakwa menerangkan Pada saat itu yang menemukan barang bukti tersebut adalah petugas di saku jaket Sdr. FADLY.
- Terdakwa menerangkan, Barang tersebut Terdakwa beli melalui pesan Whatsapp dari orang yang tidak Terdakwa kenal.
- Terdakwa menerangkan memesan barang terserbut pada hari Jumat tanggal 1 juli 2022 sekira pukul 20.00 wib dan Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari jumat 1 juli 2022 sekira pukul 22.15 WIB di depan SLB Suharjo Putro yang beralamat di Sepat, Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. FADLY.
- Terdakwa menerangkan Awalnya Terdakwa memesan $\frac{1}{4}$ gram shabu dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu ada kesepakatan lagi dengan Terdakwa mentransfer lagi sebanyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa meminta barang sebanyak 0,5 gram, jadi total Terdakwa membayar Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan Shabu tersebut akan di gunakan bersama sdr. FADLY.
- Terdakwa menerangkan membeli narkotika jenis shabu dari orang tersebut baru sekali ini.
- Terdakwa menerangkan Awalnya pada hari jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 13.07 WIB Terdakwa di tawari oleh orang tersebut melalui pesan Whatsapp pada saat itu Terdakwa langsung memesan kepada orang tersebut.
- Terdakwa menerangkan Awalnya pada hari jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 13.07 WIB, Terdakwa di kirimi pesan Whatsapp berupa "Ready bosq","area jawon bijian" oleh nomor yang sebelumnya tidak Terdakwa kenal (+62 812-1834-6343), pada saat itu Terdakwa masih bingung kemudian nomor tersebut mengirimi pesan kode "Gracia bos", "Udang", "mung dodolan bos", setelah itu Terdakwa sudah paham kalo itu menawari Terdakwa Shabu, lalu pada saat itu Terdakwa langsung memesan dengan "Supra ada bos?" yang artinya ¼ gram ada bos? Lalu dia menjawab "R" yang artinya ready/ada dan harganya Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan pada saat itu Terdakwa langsung meminta nomor rekening untuk Terdakwa bayar, setelah dikirimi nomor rekening BCA atas nama Lim Fen Soei, Terdakwa langsung membayar melalui M-Banking BCA Terdakwa sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), lalu setelah Terdakwa mengirim bukti transfer Terdakwa. dikirimi alamat pengambilan barang tersebut, dan pada saat itu di rumah Terdakwa ada teman Terdakwa yang bernama Sdr. FADLY, lalu Terdakwa mengajak Sdr. FADLY untuk ikut mengambil barang tersebut karena kaki Terdakwa masih sakit dan kebetulan Sdr. FADLY masih memiliki hutang sama Terdakwa sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan dengan kesepakatan bersama Terdakwa dengan Sdr. FADLY uang tersebut juga untuk iuran membeli Shabu, dan rencananya barang tersebut akan Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. FADLY. Lalu sekira pukul 20.14 WIB Terdakwa dikirimi alamat tersebut di daerah sekitar Mtsn 7 Bantul setelah Terdakwa dan Sdr. FADLY sampai di alamat pengambilan tersebut ternyata barang tersebut tidak ada, dan setelah itu Terdakwa membuat kesepakatan lagi dengan mentransfer sebanyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lagi dengan barang total 0,5 gram, lalu sekira pukul 21.35 WIB dikirimi alamat

halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengambilan lagi di daerah Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul. Kemudian sekira pukul 22.15 WIB, Terdakwa dan Sdr. FADLY sampai di daerah Ngoro-oro patuk gunungkidul, lalu setelah mengetahui titik pengambilan barang tersebut di bawah tiang listrik di daerah depan SLB Suharjo Putro yang beralamat di Sepat, Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul. Terdakwa meminta tolong Sdr. FADLY untuk mengambil barang berupa bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 2 (dua) klip plastik kecil yang berisi serbuk kristal shabu tersebut, setelah Sdr. FADLY mengambil tersebut kemudian ada petugas kepolisian datang dan pada saat itu Terdakwa panik lalu Terdakwa dan Sdr. FADLY mengalami kecelakaan di tempat, dan Terdakwa dan Sdr. FADLY di bawa ke rumah sakit oleh petugas kepolisian.

- Terdakwa menerangkan mengenal Sdr. FADLY sejak Februari 2021 pada saat Terdakwa dan Sdr. FADLY menjalani hukuman di Rutan Yogyakarta wirogunan.
- Terdakwa menerangkan, Terdakwa pernah membeli pada orang yang juga tidak Terdakwa kenal, dan juga melalui pesan Whatsapp.
- Terdakwa menerangkan mengkonsumsi shabu terakhir sekitar bulan April 2022.
- Terdakwa menerangkan tidak pernah membeli narkotika jenis shabu yang lainya.
- Terdakwa menerangkan pernah mengkonsumsi pil alprazolam yang Terdakwa dapat dari periksa.
- Terdakwa menerangkan bahwa benar 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna Grey barang bukti yang disita dari Terdakwa.
- Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Terdakwa masih sama dengan berita acara pemeriksaan pada hari Sabtu 02 Juli 2022, namun masih ada keterangan yang perlu Terdakwa tambahkan
- Terdakwa menerangkan bahwa Seingat Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak tahun 2020. Pada saat itu tahun 2020 Terdakwa sering mengkonsumsi shabu hampir satu bulan
- Terdakwa menerangkan bahwa Setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu Terdakwa merasa tenang, suasana hati Terdakwa menjadi happy/senang dan tidak bisa tidur

halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak merasakan efek apa-apa apabila tidak mengkonsumsi shabu
- Terdakwa sudah pernah melakukan pengobatan terkait dengan kecanduan mengkonsumsi shabu di Rumah sakit Wirosaban Yogyakarta
- Terdakwa menerangkan bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu bersama Sdr.FADLY tersebut untuk Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Sdr. FADLY, pada saat itu Terdakwa tiba-tiba merasa ingin mengkonsumsi shabu saja.

Bahwa dipersidangan dibacakan bukti surat oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 441/02492 tertanggal 12 Juli 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa dr.INDI HIMMA KHAIRANI, CHINTYA YULI ASTUTI,S.Farm,Apt, dan FRANSISCUS XAVERIUS LISTANTO,ST,MT pada Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No:BB/46.b/VV/2022/Sat.Resnarkoba dengan No Kode Laboratorium :011886/T/07/2022 dan 011887/T/07/2022 mengandung Memtafetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira siang hari, Terdakwa menerima pesan Whatsapp dari orang yang tidak Terdakwa kenal dengan pesan "Ready bosq","area jawon bijian" kemudian nomor tersebut mengirim pesan kode "Gracia bos", "Udang", "mung dodolan bos".
- Bahwa setelah itu Terdakwa paham kalau itu maksudnya menawari Terdakwa Shabu shabu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memesan dengan mengirim pesan "Supra ada bos?" (yang artinya ¼ gram ada bos?). Kemudian Terdakwa mendapat balasan "R" (yang artinya ready/ada) harganya Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- bahwa kemudian Terdakwa langsung meminta nomor rekening untuk membayar, lalu Terdakwa dikirim nomor rekening BCA atas nama Lim Fen

halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Soei lalu Terdakwa membayar melalui M-Banking BCA Terdakwa sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa mengirim bukti transfer lalu Terdakwa dikirim alamat pengambilan barang tersebut.

- Bahwa kemudian datang Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH untuk ikut mengambil shabu-shabu tersebut karena saat itu kaki Terdakwa masih sakit dan juga kebetulan Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH masih memiliki hutang dengan Terdakwa sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) .
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH bersepakat uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu) tersebut untuk iuran membeli Shabu, yang rencananya shabu-shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH.
- Bahwa kemudian malam hari sekira pukul 20.00 WIB , Terdakwa dikirim alamat pengambilan shabu-shabu di daerah sekitar Mtsn 7 Bantul. Kemudian Terdakwa Bersama Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH mendatangi alamat pengambilan tersebut namun barang yang dimaksud tidak ada. Kemudian Terdakwa membuat kesepakatan lagi dengan penjual shabu-shabu tersebut dengan mentransfer uang lagi sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan barang total 0,5 gram, lalu sekira pukul 21.30 WIB dikirim alamat pengambilan lagi di daerah Ngoro-oro, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul. Kemudian Terdakwa Bersama dengan Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH mengendarai sepeda motor menuju ke daerah Ngoro-oro Kabupaten Gunungkidul. Setelah Terdakwa mengetahui titik pengambilan shabu-shabu tersebut di bawah tiang listrik di daerah depan SLB Suharjo Putro yang beralamat di Sepat, Ngoro-oro, Patuk, Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa Terdakwa meminta tolong Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH untuk mengambil barang berupa bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 2 (dua) klip plastic kecil yang berisi serbuk kristal shabu tersebut.
- Bahwa Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH mengambil barang tersebut lalu datang Anggota Polre Gunungkidul dan pada saat itu Terdakwa panik lalu Terdakwa dan Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH berusaha melarikan diri hingga terjadi terjatuh dari sepeda motor. Kemudian

halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN.Wno



Terdakwa dan Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH digeledah oleh Anggota Polres Gunungkidul dan ditemukan 2 (dua) buah klip plastic kecil yang berisi serbuk kristal shabu-shabu yang disimpan di saku jaket sebelah kiri Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH

- Bahwa Kemudian Terdakwa dengan Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH dibawa ke Rumah Sakit untuk pengobatan. Kemudian Terdakwa dan Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH diproses secara hukum.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu karena awalnya dihubungi oleh orang yang Terdakwa tidak kenal dan oleh karena pada saat itu Terdakwa mempunyai keinginan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, hingga Terdakwa merespon tawaran sabu orang yang tidak terdakwa kenal tersebut. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH untuk mengambil sabu tersebut sekaligus membeli secara patungan.
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH bersepakat untuk mengkonsumsi sabu-sabu setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sudah sejak beberapa tahun lalu dan Terdakwa pernah menjalani pengobatan akibat ketergantungan sabu-sabu,
- Bahwa barang bukti sabu yang disita tersebut jumlahnya relative sedikit dan tidak ada tujuan Terdakwa untuk mengedarkan sabu-sabu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 441/02492 tertanggal 12 Juli 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa dr. INDI HIMMA KHAIRANI, CHINTYA YULI ASTUTI, S.Farm, Apt, dan FRANSISCUS XAVERIUS LISTANTO, ST, MT pada Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan kesimpulan :
- Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No: BB/46.b/VV/2022/Sat.Resnarkoba dengan No Kode Laboratorium : 011886/T/07/2022 dan 011887/T/07/2022 mengandung Memtafetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan cukuplah menunjuk pada apa yang tertera secara

halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN.Wno



lengkap didalam berita acara pemeriksaan persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang lengkap di persidangan di atas dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum berikut ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat dakwaannya dalam bentuk Alternatif yakni :

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk dakwaan Alternatif maka menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alternatif dakwaan Kedua yakni melanggar ketentuan pidana pasal 127 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa MUHAMMAD YUSUFARINDO KURNIAWAN Als UCUP Bin GAWUT PRISTIAWAN, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN.Wno



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Bahwa yang dimaksud sebagai penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (vide pasal 1 angka 15 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika). Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009), oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009),

Bahwa penyalahgunaan Narkotika yang dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah untuk keperluan diri sendiri dalam hal ini terdakwa, bukan untuk diperjual-belikan lagi kepada orang lain.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira siang hari, Terdakwa menerima pesan Whatsapp dari orang yang tidak Terdakwa kenal dengan pesan "Ready bosq","area jawon bijian" kemudian nomor tersebut mengirim pesan kode "Gracia bos", "Udang", "mung dodolan bos".
- Bahwa setelah itu Terdakwa paham kalau itu maksudnya menawari Terdakwa Shabu shabu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memesan dengan mengirim pesan "Supra ada bos?" (yang artinya ¼ gram ada bos?). Kemudian Terdakwa



mendapat balasan "R" (yang artinya ready/ada) harganya Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

- bahwa kemudian Terdakwa langsung meminta nomor rekening untuk membayar, lalu Terdakwa dikirim nomor rekening BCA atas nama Lim Fen Soei lalu Terdakwa membayar melalui M-Banking BCA Terdakwa sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa mengirim bukti transfer lalu Terdakwa dikirim alamat pengambilan barang tersebut.
- Bahwa kemudian datang Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH untuk ikut mengambil shabu-shabu tersebut karena saat itu kaki Terdakwa masih sakit dan juga kebetulan Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH masih memiliki hutang dengan Terdakwa sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) .
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH bersepakat uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu) tersebut untuk iuran membeli Shabu, yang rencananya shabu-shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH.
- Bahwa kemudian malam hari sekira pukul 20.00 WIB , Terdakwa dikirim alamat pengambilan shabu-shabu di daerah sekitar Mtsn 7 Bantul. Kemudian Terdakwa Bersama Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH mendatangi alamat pengambilan tersebut namun barang yang dimaksud tidak ada. Kemudian Terdakwa membuat kesepakatan lagi dengan penjual shabu-shabu tersebut dengan mentransfer uang lagi sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan barang total 0,5 gram, lalu sekira pukul 21.30 WIB dikirim alamat pengambilan lagi di daerah Ngoro-oro, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul. Kemudian Terdakwa Bersama dengan Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH mengendarai sepeda motor menuju ke daerah Ngoro-oro Kabupaten Gunungkidul. Setelah Terdakwa mengetahui titik pengambilan shabu-shabu tersebut di bawah tiang listrik di daerah depan SLB Suharjo Putro yang beralamat di Sepat, Ngoro-oro, Patuk, Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa Terdakwa meminta tolong Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH untuk mengambil barang berupa bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 2 (dua) klip plastic kecil yang berisi serbuk kristal shabu tersebut.

halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH mengambil barang tersebut lalu datang Anggota Polre Gunungkidul dan pada saat itu Terdakwa panik lalu Terdakwa dan Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH berusaha melarikan diri hingga terjadi terjatuh dari sepeda motor. Kemudian Terdakwa dan Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH digeledah oleh Anggota Polres Gunungkidul dan ditemukan 2 (dua) buah klip plastic kecil yang berisi serbuk kristal shabu-shabu yang disimpan di saku jaket sebelah kiri Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH
- Bahwa Kemudian Terdakwa dengan Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH dibawa ke Rumah Sakit untuk pengobatan. Kemudian Terdakwa dan Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH diproses secara hukum.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu -sabu karena awalnya dihubungi oleh orang yang Terdakwa tidak kenal dan oleh karena pada saat itu Terdakwa mempunyai keinginan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, hingga Terdakwa merespon tawaran sabu orang yang tidak terdakwa kenal tersebut. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH untuk mengambil sabu tersebut sekaligus membeli secara patungan.
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi FADLY NOERRAHMANSYAH bersepakat untuk mengkonsumsi sabu-sabu setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sudah sejak beberapa tahun lalu dan Terdakwa pernah menjalani pengobatan akibat ketergantungan sabu-sabu,
- Bahwa barang bukti sabu yang disita tersebut jumlahnya relative sedikit dan tidak ada tujuan Terdakwa untuk mengedarkan sabu-sabu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 441/02492 tertanggal 12 Juli 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa dr. INDI HIMMA KHAIRANI, CHINTYA YULI ASTUTI, S.Farm, Apt, dan FRANSISCUS XAVERIUS LISTANTO, ST, MT pada Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan kesimpulan :
Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No: BB/46.b/VV/2022/Sat.Resnarkoba dengan No Kode Laboratorium : 011886/T/07/2022 dan 011887/T/07/2022 mengandung

halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memtafetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut menunjukkan bahwa terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika golongan I berupa shabu-shabu (Metamfetamin) karena akan menggunakannya tidak sesuai peruntukannya dan tanpa mendapatkan izin untuk itu dari pihak yang berwenang. Bahwa penyalahgunaan Narkotika golongan I berupa shabu-shabu (Metamfetamin) tersebut terbukti berjumlah relative sedikit hanya akan digunakan bagi diri sendiri bukan untuk diedarkan kembali kepada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaaan kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi terdakwa guna penerapan pemidanaan yang adil:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika.
- Perbuatan terdakwa berpotensi merusak diri sendiri dan orang lain.

Keadaan yang meringankan :

halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang sah digunakan sebagai alat bukti berupa barang-barang yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna Grey dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah dengan nopol AB 6943 JK dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal memberatkan dan meringankan di atas serta dilihat dari tindak pidana yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan diantaranya penjeraan, pencegahan umum (Prevensi Umum), edukasi bagi terdakwa, sehingga terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka adalah adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUFARINDO KURNIAWAN Als UCUP Bin GAWUT PRISTIawan telah terbukti secara sah dan

halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna Grey dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah dengan nopol AB 6943 JK dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari : Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, dengan susunan Majelis terdiri dari : YF.TRI JOKO GP,SH.,MH selaku Hakim Ketua Majelis, NURAHMAN FUADI,SH.,MH dan ADITYA WIDYATMOKO,SH. masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh ALOYSIUS YUDO KRISTANTO,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh ARI HANI SAPUTRI,SH. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul selaku Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

NURAHMAN FUADI, S.H., M.H.

YF.TRI JOKO GP, S.H., M.H.

halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADITYA WIDYATMOKO, S.H.

Panitera Pengganti

ALOYSIUS YUDO KRISTANTO, S.H.

halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN.Wno